



**PUTUSAN**  
Nomor 49/Pid.B/2021/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nofrialdi bin Eriyon panggilan Nofri alias Nopi;
2. Tempat lahir : Ranah Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pinang Gadang, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Nofrialdi Bin Eriyon Panggilan Nofri Alias Nopi ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/11/III/Res.1.8./2021;

Terdakwa Nofrialdi Bin Eriyon Panggilan Nofri Alias Nopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;

Terdakwa di depan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 49/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFRIALDI Bin ERIYON Pgl NOFRI Alias NOPI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOFRIALDI Bin ERIYON Pgl NOFRI Alias NOPI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru Nopol : BA 6053 VK dengan Nomor Rangka : MH1JB61136K006682 dan Nomor Mesin : JB61-1006721.
    - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru Nopol : BA 6053 VK dengan Nomor Rangka : MH1JB61136K006682 dan Nomor Mesin : JB61-1006721 An. LILI ANDRIANI, SE.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Masriadi Pgl Masri.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **NOFRIALDI Bin ERIYON Pgl NOFRI Alias NOPI bersama-sama dengan SANGGI Bin PIKAL Pgl ANGGI (sedang menjalani hukuman)** pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 19.45 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Jorong Pulau Kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjemput temannya yang bernama Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi ke rumah orang tua Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi dan pada saat itu terdakwa mengajak Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi untuk mencari uang dan apa saja yang nampak dan yang bisa diambil di dalam perjalanan nanti akan di ambil lalu Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi setuju dan kemudian Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi ikut bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo warna hijau dan melakukan perjalanan menuju arah blok B Sitiung I Koto agung kemudian dilanjutkan kearah Pulau. Sekira pukul 19.45 wib tepatnya di daerah Pulau terdakwa dan Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam les biru Nopol : BA 6053 VK dengan nomor rangka MH1JB61136K006682 dan nomor mesin JB61-



1006721 milik saksi Masriadi Pgl Masri sedang terparkir di tepi jalan dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di stop kontaknya melihat hal tersebut lalu terdakwa memberitahukan kepada Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi untuk mengambil Sepeda motor yang terparkir di tepi jalan tersebut dengan memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan kemudian Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi turun dari sepeda motor dan langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam les biru Nopol : BA 6053 VK yang terparkir di tepi jalan tersebut dan sesampainya di atas sepeda motor tersebut Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi langsung menghidupkan kunci kontaknya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut dan terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya di simpang BRI Pasar Koto agung Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi menunggu terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mendahului dan di susul oleh Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi dari belakang dengan menuju arah Blok C sitiung I dan sesampainya di sebuah tikungan di blok C sitiung I Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi melihat terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan melihat hal tersebut lalu Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi memberhentikan sepeda motor yang diambil tersebut untuk menolong terdakwa, di saat Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi menolong terdakwa tersebut terdakwa melihat serombongan orang menuju kearah terdakwa dan Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi kemudian terdakwa dan Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi melarikan diri dengan meninggalkan ke 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai tersebut menuju kearah areal persawahan dan perkebunan sawit masyarakat dan berpisah dengan Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sanggi Bin Pikal Pgl Anggi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam les biru Nopol : BA 6053 VK dengan nomor rangka MH1JB61136K006682 dan nomor



mesin JB61-1006721 milik saksi Masriadi Pgl Masri tanpa seizin saksi Masriadi Pgl Masri dengan maksud untuk mencari uang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Masriadi Pgl Masri mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masriadi panggilan Masri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Dharmasraya;
- Bahwa semua keterangan saksi berikan di penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi membaca nya terlebih dahulu baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi yaitu Honda Supra X 125 warna hitam No.pol BA 6053 VK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira jam 19.45 Wib, bertempat di Jorong Pulai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bersama dengan temannya bernama Sanggi yang telah mencuri sepeda motor milik saksi dari penyidik Kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung ;



- Bahwa menurut keterangan Polisi saudara Sanggi itu sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (sedang menjalani hukuman);
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang mengobrol di rumah nya saudara M. Haris;
- Bahwa sepeda motor saksi letakkan waktu itu dipinggir jalan didepan rumah M. Haris;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor itu sekitar 5 meter;
- Bahwa kunci sepeda motor itu saksi gantungkan dimotor tersebut ;
- Bahwa halaman rumah itu yang menjadi lokasi pencurian tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat kejadian dilokasi penerangan pada waktu itu tidak bagus atau gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa pada waktu sepeda motor saksi sudah diambil dan dijalankan dengan kecepatan tinggi oleh terdakwa, dan saksi ada melihat sepeda motor yang lain;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor saksi tersebut telah dicuri oleh terdakwa waktu itu selain saksi adalah M. Haris, Antonio Putra serta warga jorong Pulau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah mencuri sepeda motor milik saksi, awalnya waktu itu saksi dengan M.Haris duduk didalam rumahnya saksi mendengar sepeda motor saksi mesinnya hidup, tidak lama kemudian saksi lihat sepeda motor tersebut hilang, lalu saksi berteriak maling namun terdakwa tersebut tetap membawa kabur sepeda motor milik saksi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan saat itu melakukan pengejaran dan warga Jorong Pulau juga ikut membantu melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga ke Blok C Sitiung Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya, namun sampai ditempat tersebut saksi melihat sepeda motor milik saksi telah diamankan oleh warga dan terdakwa tidak ditemukan





dan menurut warga terdakwa tersebut melarikan diri ke dalam kebun karet;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor saksi dengan kunci motor yang mana saat itu masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu membawa kabur sepeda motor milik saksi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa tidak ada kerusakan sepeda motor milik saksi, hanya lecet dibagian belakangnya saja;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi beli pada adik saksi yang bernama Lili Andriani, S.E;
- Bahwa saksi membeli motor itu seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut pada STNK masih atas nama Lili Andriani, SE, karena saksi belum membalikan nama STNK tersebut kenama saksi sampai saat sekarang;
- Bahwa warna sepeda motor milik saksi tersebut berwarna hitam les biru ;
- Bahwa saat ini motor saksi berada di Kejaksaan;
- Bahwa pada saat hari kejadian Terdakwa tidak ditemukan, hanya sepeda motor nya saja yang ditinggal kabur oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada tahun 2021;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada yang dibantah;

2. M.Haris panggilan Haris disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Dharmasraya;
- Bahwa semua keterangan saksi berikan di penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi membaca nya terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik teman saksi yaitu sdr yaitu Masriadi panggilan Masri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira jam 19.45 Wib, bertempat di Jorong Pulai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bersama dengan temannya bernama Sanggi yang telah mencuri sepeda motor milik saksi ketahui dari penyidik Kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung ;
- Bahwa menurut keterangan Polisi saudara Sanggi itu sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (sedang menjalani hukuman);
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang mengobrol di rumah bersama dengan Masriadi panggilan Masri;
- Bahwa sepeda motor milik Masriadi panggilan Masri diletakkan waktu itu dipinggir jalan didepan rumah saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor itu sekitar 5 meter;
- Bahwa kunci sepeda motor itu oleh Masriadi panggilan Masri digantungkan dimotor tersebut ;
- Bahwa halaman rumah saksi yang menjadi lokasi pencurian tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat kejadian dilokasi penerangan pada waktu itu tidak bagus atau gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa pada waktu sepeda motor saksi sudah diambil dan dijalankan dengan kecepatan tinggi oleh terdakwa, dan saksi ada melihat sepeda motor yang lain;





- Bahwa yang mengetahui sepeda motor saksi tersebut telah dicuri oleh terdakwa waktu itu selain saksi adalah Masriadi panggilan Masri serta warga jorong Pulai;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah mencuri sepeda motor milik saksi, awalnya waktu itu saksi dengan Masriadi panggilan Masri duduk didalam rumahnya saksi mendengar sepeda motor Masriadi panggilan Masri mesinnya hidup, tidak lama kemudian saksi lihat sepeda motor tersebut hilang, lalu Masriadi panggilan Masri berteriak maling namun terdakwa tersebut tetap membawa kabur sepeda motor milik Masriadi panggilan Masri dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Blok C Sitiung I Koto Agung Kab. Dharmasraya;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ikut mengejar , yang mengejar Masriadi panggilan Masri bersama warga jorong Pulai;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor saksi dengan kunci motor yang mana saat itu masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu membawa kabur sepeda motor milik Masriadi panggilan Masri dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna hitam No.pol BA 6053VK yang merupakan milik Sdr Masriadi panggilan Masri;
- Bahwa saksi terdakwa tidak ada meminta izin kepada Masriadi panggilan Masri saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa warna sepeda motor milik Masriadi panggilan Masri tersebut berwarna hitam les biru ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada bantahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antonio Putra panggilan Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Dharmasraya;
- Bahwa semua keterangan saksi berikan di penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi membaca nya terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik Masriadi panggilan Masri;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di depan rumah orang tua saksi, dan saksi mendengar teriakan “maling”, kemudian saksi melihat orang atau warga jorong pulai mengejar orang maling tersebut ke arah blok B sitiung I koto Agung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi terjadi pada hariSabtu tanggal 24 oktober 2015 sekira pukul 19.45 wib yang bertempat di Pinggir Jalan Jorong Pulai ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna hitam No.pol BA 6053VK yang merupakan milik Sdr Masriadi panggilan Masri;
- Bahwa saksi ikut mengejar terdakwa waktu itu ;
- Bahwa saksi pergi mengejar terdakwa malam itu menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan terdakwa, hanya sepeda motor milik korban Masriadi panggilan Masri saja yang ditinggalkannya;
- Bahwa lokasi sepeda motor itu ditinggalkan di Blok C sitiung I Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut malem itu ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan temannya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Plj



yang bernama Sanggi dan mereka berhasil melarikan diri ke dalam kebun karet;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa setelah dikantor Polisi;
- Bahwa tidak ada izin dari saudara Masri pada terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa kecepatan motor tersebut sangat kencang;
- Bahwa saksi melihat motor waktu itu 2 (dua) buah yaitu motor merek Supra dan Revo;
- Bahwa sepeda motor itu diletakan ditanggul;
- Bahwa saksi bersama dengan warga yang lainnya sudah melakukan pencarian terhadap terdakwa malem itu namun tidak menemukannya ;
- Bahwa motor korban Masriadi panggilan Masri ditinggalkan begitu saja di tanggul, lalu motor tersebut dibawa oleh Anggota Polsek ke Kantor Polsek Sitiung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada bantahan ;

4. Fitriyandi panggilan Yandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Dharmasraya;
- Bahwa semua keterangan saksi berikan di penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi membaca nya terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor milik Masriadi panggilan Masri yang



dilakukan oleh terdakwa dan temanya yang bernama Sanggi;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tersebut waktu saksi dan rekan saksi bernama Briпка Agus T.M dan Brigadir Alvia Dinata bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor polisi BA 6053 VK warna hitam, pada hari Sabtu tanggal 24 oktober 2015 sekira pukul 19.45 wib yang bertempat di Pinggir Jalan Jorong Pulai ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya, atas kejadian tersebut saksi laporkan kepada Kanitreskrim Polsek Sitiung I Koto Agung Ipda Rasfaisal S.H;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian pada malam itu untuk pergi ke lokasi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang waktu itu dikendarai oleh Sanggi Bin Pikal Panggilan Sanggi;
- Bahwa saat ini Sanggi Bin Pikal Pgl Sanggi yang sekarang telah menjalankan hukuman di Lapas Kelas III B Dharmasraya atas perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut malam itu diletakan oleh Saudara Masri diparkir dipinggir jalan didepan rumah Sdr M.Haris panggilan Haris di Jorong Pulai, dan kunci nya menggantung ;
- Bahwa setelah diambil oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa kearah Blok C Sitiung I Kec. Koto Baru kab. Dharmasraya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Masriadi panggilan Masri adalah dengan cara membawa sepeda motor saksi Masriadi panggilan Masri yang di pakir di pinggir jalan Jr. Pulai yang mana kunci motor tersebut tergantung di motor tersebut;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor milik korban adalah Sanggi Bin Pikal Panggilan Sanggi sedangkan Terdakwa mengendari motornya sendiri;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang piket di Polsek Sitiung;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu warga sedang ramai-ramai, sambil teriak maling;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di pinggir tanggul;
- Bahwa waktu antara tertangkap dengan pada saat kejadian yaitu sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakan oleh terdakwa ditanggul, lalu dibawa oleh masyarakat, kemudian saksi suruh antarakan ke kantor Polsek;
- Bahwa pada malem kejadian tersebut terdakwa tidak ditemukan ;
- Bahwa yang menangkap terdakwa waktu itu saksi bersama dengan teman saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap waktu itu di SPBU Sungai Betung, Kenagarian KotoBaru Kabupaten Dharmasraya, waktu itu terdakwa dengan temannya bernama Ided sedang duduk-duduk disana;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada bantahan ;

**5. Sanggi Bin Pikal Panggilan Sanggi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Dharmasraya;
- Bahwa semua keterangan saksi berikan di penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi membaca nya terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 19.45 Wib yang bertempat di Pinggir Jalan Jorong Pulai Kenegaraan Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya;
- Bahwa barang yang kami curi tersebut adalah Honda supra X 125 warna hitam les biru Nomor polisi BA 6053 VK;
- bahwa alat yang digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Masriadi panggilan Masri adalah menggunakan sepeda motor merek honda Revo milik terdakwa ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor milik saksi Masriadi panggilan Masri tersebut yaitu sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa melewati daerah Jorong Pulai dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo yang dikendarai oleh terdakwa, dan dalam perjalanan tersebut terdakwa dan saksi melihat sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam les biru yang terparkir ditepi jalan dalam keadaan kunci tergantung dikontak sepeda motor tersebut, dan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi dengan cara berhenti dan saksi turun untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai sebelumnya, setelah saksi berada diatas sepeda motor tersebut lalu saksi hidupkan dan selanjutnya saksi bawa sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa mengiringi saksi dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya;
- Bahwa saksi berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, karena kuncinya tergantung pada sepeda motor;
- Bahwa tugas dari terdakwa pada waktu itu melihat situasi dan mengiringi saksi dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarainya sebelumnya;





- Bahwa letak motor pada waktu itu dipinggir jalan;
- Bahwa saksi yang mengambil sepeda motor tersebut, karena waktu itu kunci sepeda motor itu tergantung pada motornya;
- Bahwa setelah saksi berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, lalu saksi bawa ke arah Blok C;
- Bahwa sampai di simpang Bank BRI Blok B Sitiung I Koto Agung, saksi menunggu terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk duluan dan saksi mengiringi dari belakang, kemudian terdakwa jatuh lalu saksi menolongnya;
- Bahwa saksi turun dari sepeda motor yang saksi ambil, yang pada saat itu saksi melihat serombongan massa menuju ke arah kami, sehingga kami melarikan diri;
- Bahwa saksi dan terdakwa melarikan diri ke arah perkebunan karet;
- Bahwa sepeda motor yang saya ambil, saksi tinggalkan di dekat tanggul;
- Bahwa waktu sebelum kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah orang tua saksi, kemudian datang terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengajak saksi untuk mencari uang sambil mengatakan apa saja yang nampak dan diambil di jalan;
- Bahwa waktu itu saksi setuju, lalu saksi ikut dengan terdakwa sambil berboncengan dengan sepeda motor terdakwa, sambil melakukan perjalanan menuju blok B Sitiung tepatnya di daerah Pulai kami melihat sepeda motor itu;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa saksi telah mencuri sepeda motor 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak ada izin mengambil motor milik Masri tersebut;



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada bantahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukannya tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 19.45 wib yang bertempat di Pinggir jalan jorong Pulau kenegaraan Sitiung Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal siapa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi adalah saksi Masriadi panggilan Masri;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil yaitu 1 (satu) unit yang merek Honda Supra X 125 warna Hitam les biru dengan Nomor Polisi BA 6053 VK;
- Bahwa letak sepeda motor milik saksi Masriadi panggilan Masri sebelum terdakwa ambil dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi adalah sedang berada pinggir Jalan poros jorong Pulau kenegaraan Sitiung Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo tanpa nomor polisi dan warna yang terdakwa tidak ingat;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Sanggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Pikal panggilan Sanggi melewati daerah Jorong Pulau dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo yang dikendarai oleh terdakwa dan berboncengan dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi, dalam perjalanan tersebut terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melihat sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru yang terparkir ditepi jalan dalam keadaan kunci tergantung dikontak sepeda motor tersebut, dan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi dengan cara berhenti dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi turun untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi berada diatas sepeda motor tersebut lalu saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi menghidupkan sepeda motor dan selanjutnya membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa mengiringi dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya;

- Bahwa peran dari terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa hanya menunggu di atas motor untuk melihat situasi, sedangkan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi berperan mengambil dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi bawa menuju arah Koto baru melewati arah Blok C sitiung I, akan tetapi sampai disebuah tikungan terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang terdakwa kendarai, melihat hal tersebut saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi juga berhenti dan meletakkan sepeda motor yang sebelumnya diambil dengan tujuan menolong terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melihat adanya serombongan massa yang mengejar kearah terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi kemudian terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melarikan diri kearah persawahan dan kebun karet milik masyarakat dengan meninggalkan sepeda motor ditempat tersebut, dan saat lari dari kejaran massa terdakwa terpisah dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru yang telah berhasil di bawa kabur tersebut oleh terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi ditinggalkan ditempat saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi terjatuh dikarenakan terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi dikejar oleh serombongan Massa;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Revo milik terdakwa yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut sudah terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Sepeda motor pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melakukan perbuatan tersebut tidak lain untuk mencari uang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi baru pertama kali ;
- Bahwa selain bersama saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi, terdakwa pernah juga melakukan pencurian bersama orang lain ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru Nopol : BA 6053 VK dengan Nomor Rangka : MH1JB61136K006682 dan Nomor Mesin : JB61-1006721;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru Nopol : BA 6053 VK dengan Nomor Rangka : MH1JB61136K006682 dan Nomor Mesin : JB61-1006721 An. LILI ANDRIANI, SE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukannya tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 19.45 wib yang bertempat di Pinggir jalan tepatnya di depan rumah saksi M.Haris di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Pulau kenegaraan Sitiung Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya;

- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi;
- Bahwa benar pemilik sepeda motor yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi adalah saksi Masriadi panggilan Masri;
- Bahwa benar Sepeda motor yang diambil yaitu 1 (satu) unit yang merek Honda Supra X 125 warna Hitam les biru dengan Nomor Polisi BA 6053 VK;
- Bahwa benar letak sepeda motor milik saksi Masriadi panggilan Masri sebelum terdakwa ambil dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi adalah sedang berada pinggir Jalan poros jorong Pulau kenegaraan Sitiung Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya ;
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo tanpa nomor polisi dan warna yang terdakwa tidak ingat;
- Bahwa benar caranya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melewati daerah Jorong Pulau dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo yang dikendarai oleh terdakwa dan berboncengan dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi, dalam perjalanan tersebut terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melihat sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru yang terparkir ditepi jalan dalam keadaan kunci tergantung dikontak sepeda motor tersebut, dan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi dengan cara berhenti dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi turun untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi berada diatas sepeda motor tersebut lalu saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi menghidupkan sepeda motor dan selanjutnya membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa mengiringi dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya;
- Bahwa benar peran dari terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut yang mana terdakwa hanya menunggu di atas motor

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk melihat situasi, sedangkan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi berperan mengambil dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi bawa menuju arah Koto baru melewati arah Blok C sitiung I, akan tetapi sampai disebuah tikungan terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang terdakwa kendarai, melihat hal tersebut saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi juga berhenti dan meletakkan sepeda motor yang sebelumnya diambil dengan tujuan menolong terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melihat adanya serombongan massa yang mengejar kearah terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi kemudian terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melarikan diri kearah persawahan dan kebun karet milik masyarakat dengan meninggalkan sepeda motor ditempat tersebut, dan saat lari dari kejaran massa terdakwa terpisah dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi;

- Bahwa benar sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru yang telah berhasil di bawa kabur tersebut oleh terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi ditinggalkan ditempat saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi terjatuh dikarenakan terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi dikejar oleh serombongan Massa;

- Bahwa benar sepeda motor merek Honda Revo milik terdakwa yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut sudah terdakwa jual;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Sepeda motor pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melakukan perbuatan tersebut untuk dijual dan hasil penjualan motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa bersama dengan Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi baru pertama kali ;

- Bahwa benar selain bersama saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi, terdakwa pernah juga melakukan pencurian bersama orang lain;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nofrialdi bin Eriyon panggilan Nofri alias Nopi** mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan **Terdakwa Nofrialdi bin Eriyon panggilan Nofri alias Nopi** adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kepunyaan orang lain”** adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 19.45 wib yang bertempat di Pinggir jalan jorong Pulau kenegaraan Sitiung Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya Terdakwa bersama dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi telah mengambil dan membawa kabur Sepeda motor yang diambil yaitu 1 (satu) unit yang merek Honda Supra X 125 warna Hitam les biru dengan Nomor Polisi BA 6053 VK milik saksi Masriadi panggilan Masri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu mengemudikan sebuah sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi dan warna yang tidak diingat lagi memboncengkan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi di belakangnya dimana mereka melewati daerah Jorong Pulau dalam perjalanan tersebut terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melihat sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru yang terparkir ditepi jalan dalam keadaan kunci tergantung dikontak sepeda motor tersebut, dan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi dengan cara berhenti dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi turun untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi berada diatas sepeda motor tersebut lalu saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi menghidupkan sepeda motor dan selanjutnya membawa



kabur sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa mengiringi dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi sepeda motor tersebut bawa menuju arah Koto baru melewati arah Blok C sitiung I, akan tetapi sampai disebuah tikungan terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang terdakwa kendara, melihat hal tersebut saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi juga berhenti dan meletakkan sepeda motor yang sebelumnya diambil dengan tujuan menolong terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melihat adanya serombongan massa yang mengejar kearah terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi kemudian terdakwa dan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melarikan diri kearah persawahan dan kebun karet milik masyarakat dengan meninggalkan sepeda motor ditempat tersebut, dan saat lari dari kejaran massa terdakwa terpisah dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun Rekan Terdakwa yang bernama Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi melainkan milik Saksi Masriadi panggilan Masri, di samping itu Terdakwa maupun Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Masriadi panggilan Masri untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa maupun Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi, namun keduanya tidak berhasil mengambil dan menjual nya karena terlebih dahulu dikejar oleh warga dan meninggalkan motor tersebut dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi yang berhasil menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Sri Sukarti dan memindahkan sepeda motor tersebut menuju ke lokasi lain tersebut maka unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Dengan maksud untuk dimiliki”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku



memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur **“secara melawan hukum”** adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Pelaku sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/ seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat dan terhadap pelakunya diancam hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual seakan-akan motor tersebut miliknya sendiri dan hasil penjualan motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa bersama dengan Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit yang merek Honda Supra X 125 warna Hitam les biru dengan Nomor Polisi BA 6053 VK tersebut adalah milik saksi Masriadi panggilan Masri dan terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Masriadi panggilan Masri untuk mengambil motor tersebut yang sedang terparkir dipinggir jalan tepatnya di depan rumahnya saksi M.Haris jorong Pulau kenegaraan Sitiung Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya dan membawanya menuju ke Koto baru melewati arah Blok C sitiung I ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas dilarang oleh Undang-undang, oleh karena itu **“Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

#### **Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu adalah bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa Honda Supra X 125 warna Hitam les biru dengan Nomor Polisi BA 6053 VK milik Masriadi panggilan Masri telah diambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sanggi Bin Pikal panggilan Sanggi dan telah tergambar dengan jelas perannya masing-masing dalam bekerjasama sebagaimana uraian unsur ke-2 tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun penjara sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar terdakwa memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan terdakwa yang telah mengambil Honda Supra X 125 warna Hitam les biru dengan Nomor Polisi BA 6053 VK milik Masriadi panggilan Masri tanpa izin, hal tersebut telah menyebabkan lecet dibagian belakang motornya serta menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat mepertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;





Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi terdakwa agar kelak dikemudian hari terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan terdakwa, aspek-aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru Nopol : BA 6053 VK dengan Nomor Rangka : MH1JB61136K006682 dan Nomor Mesin : JB61-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1006721 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru Nopol : BA 6053 VK dengan Nomor Rangka : MH1JB61136K006682 dan Nomor Mesin : JB61-1006721 An. LILI ANDRIANI, SE. yang telah disita dari saksi Masriadi panggilan Masri maka dikembalikan kepada saksi Masriadi panggilan Masri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Masriadi panggilan Masri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nofrialdi bin Eriyon panggilan Nofri alias Nopi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru Nopol : BA 6053 VK dengan Nomor Rangka : MH1JB61136K006682 dan Nomor Mesin : JB61-1006721;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna hitam les biru Nopol : BA 6053

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VK dengan Nomor Rangka : MH1JB61136K006682 dan Nomor Mesin :

JB61-1006721 An. LILI ANDRIANI, S.E;

**Dikembalikan kepada Masriadi panggilan Masri.**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)